

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar tiap manusia untuk mendapatkan energi. Pada kondisi era globalisasi, konsumen membutuhkan pangan yang praktis dan aman serta layak konsumsi. Pangan aman dan layak konsumsi ialah pangan yang tidak busuk, tidak menjijikan, dan bermutu baik serta terbebas dari cemaran fisik, biologi, dan kimia. Produk olahan dari beberapa industri kecil hingga menengah yang beredar di pasaran masih seringkali belum memenuhi persyaratan dan tidak sesuai dengan spesifikasi atau standar yang berlaku. Produk yang beredar di pasaran harus sesuai dengan persyaratan undang-undang Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan. Pangan yang tidak aman dan layak konsumsi dapat menimbulkan gangguan kesehatan salah satunya ialah keracunan pangan yang akan merugikan konsumen serta kerugian ekonomis bagi industri seperti kurangnya tingkat kepercayaan terhadap produk yang diolah oleh industri pangan.

Pada pemeriksaan BPOM tahun 2019 terhadap 5.150 sarana industri yang berfokus pada penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) yaitu terdiri atas 1.931 (37,50%) industri pangan MD, 2 (0,04%) industri pangan ML dan 3.217 (62,47%) industri rumah tangga pangan yang sudah memiliki izin edar PIRT menunjukkan data bahwa sebanyak 615 sarana (31,85%) industri pangan MD dan 2364 (73,48%) sarana IRTP tidak memenuhi ketentuan (BPOM 2019). Berdasarkan data tersebut, beberapa industri masih belum menerapkan GMP dengan baik dan perlu adanya pengamatan kondisi sarana produksi di industri pangan mengenai penerapan GMP agar produk yang dihasilkan aman dan layak terhadap konsumen. Pengamatan kondisi sarana produksi dilakukan pada tiga UMKM yaitu UKM Siomay Abah UKI sebagai produsen siomay, CV Amal Mulia Sejahtera sebagai produsen sari kurma, dan CV Sagu Tani sebagai produsen tepung tapioka.

Acuan penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) pada sarana produksi UMKM yaitu Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 untuk skala industri rumah tangga dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 tahun 2010 untuk industri skala menengah. Terdapat 18 ruang lingkup dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 75 Tahun 2010 yaitu pemilihan lokasi pabrik, bangunan, fasilitas sanitasi, mesin dan peralatan, bahan, pengawasan proses, produk akhir, laboratorium, karyawan, pengemasan, label dan keterangan produk, penyimpanan, pemeliharaan dan program sanitasi, pengangkutan, dokumentasi, pelatihan, penarikan produk, serta pelaksanaan pedoman GMP. Ruang lingkup dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan HK.03.1.23.04.12.2206 tahun 2012 hanya terdapat 14 ruang lingkup dengan tidak adanya lingkup khusus seperti bahan, pengemasan, pengangkutan, dan laboratorium.

2 Rumusan Masalah

Ketidaksesuaian pada sarana produksi industri pangan dapat mengakibatkan terjadinya kontaminasi terhadap produk serta membahayakan keamanan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPI.



menurunnya mutu produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, industri pangan perlu dilakukan pengamatan mengenai sarana produksi yang digunakan dengan menggunakan formulir penilaian sarana produksi agar sesuai dengan pedoman *Good Manufacturing Practices* (GMP).

1.3 Tujuan

Tujuan umum pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yaitu merealisasikan ilmu serta keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan di Perguruan Tinggi Sekolah Vokasi Insititut Pertanian Bogor terhadap perusahaan pangan dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mempelajari ilmu baru yang berhubungan dengan aspek-aspek pangan. Selain itu, terdapat tujuan khusus yaitu mengamati penerapan GMP pada tiga UMKM di Kabupaten Bogor yaitu UKM Siomay Abah UKI, CV Amal Mulia Sejahtera, dan CV Sagu Tani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

